Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1666-1673 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Konsep mahar dalam perspektif hadis dan kompilasi hukum islam

Nuril 'illiyyin
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: illiyyinnuril01@gmail.com

Kata Kunci:
Mahar, Hukum Islam, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Fikih Munakahat, Praktik Sosial; Budaya Pernikahan
Keywords:
Dowry (Mahr), Islamic Law, Hadith, Compilation of Islamic Law (KHI); Islamic Family Law; Social Practice; Marriage Culture

A B S T R A K
Dalam hukum Islam, mahar merupakan elemen penting dalam perkawinan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritual sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan. Namun, dalam praktik masyarakat, makna mahar sering mengalami pergeseran menjadi simbol status sosial yang dapat membebani calon suami. Dalam konteks konsep mahar menurut perspektif hadis dan Kompilasi Hukum Islam, mahar dalam pandangan hadis tidak ditentukan oleh jumlah tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan, serta dapat berupa benda maupun manfaat, seperti hafalan Al-Qur'an, yang mencerminkan prinsip kemudahan (taysir) dalam Islam. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mahar dalam Pasal 30–34 dengan menekankan prinsip kesepakatan, kesederhanaan, kepemilikan penuh oleh istri, serta fleksibilitas dalam pembayaran. Perbedaan antara konsep normatif dan praktik sosial menunjukkan adanya dialektika antara nilai agama dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mahar diperlukan agar praktiknya tetap selaras dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan pernikahan yang adil, sederhana, dan harmonis.

A B S T R A C T
In Islamic law, mahr is a crucial component of marriage that has legal, social, and religious aspects as a way of paying respect to women. In practice, however, the meaning of mahr frequently changes in society, becoming a symbol of social status that can put a financial burden on prospective husbands. In the context of The Concept of Mahr from the Perspective of Hadith and the Compilation of Islamic Law, the amount of mahr in the hadith perspective is not fixed; rather, it is tailored to the individual's capacity and may include both tangible objects and benefits, such as memorizing the Quran, which embodies the Islamic principle of ease (taysir). In the meanwhile, the Islamic Law Compilation (KHI) governs mahar in Articles 30–34, highlighting the concepts of agreement, simplicity, complete ownership by the wife, and payment flexibility. There is a dialectic between religious values and culture, as seen by the contrast between normative ideals and real social behavior. Therefore, a thorough knowledge of mahr is necessary to ensure that its practice aligns with the aim of Sharia, which is to establish marriage that is fair, easy, and harmonious.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah lembaga yang mencakup aspek ibadah dan sosial, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa elemen penting yang perlu dipenuhi, di antaranya adalah mahar. (Damis, 2016). Keberadaan mahar memiliki makna lebih dari sekadar simbol, tetapi juga memegang nilai hukum dan moral sebagai bentuk penghormatan serta tanggung jawab suami kepada istrinya.Dalam praktik masyarakat,

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pemahaman mengenai mahar sering kali berubah. Seringkali mahar dianggap sebagai tolok ukur status sosial atau bahkan menjadi beban finansial yang berat bagi pihak pria. Fenomena ini dapat menyulitkan pelaksanaan pernikahan, terutama bagi mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi. Namun, ajaran Islam melalui hadis Nabi Muhammad SAW justru menunjukkan prinsip kemudahan dan fleksibilitas dalam menentukan mahar. Hal ini terlihat dalam beberapa hadis yang memperbolehkan mahar dalam bentuk sederhana, seperti cincin dari bahan besi atau bahkan non-material seperti hafalan Al-Qur'an.

Selain itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, regulasi tentang mahar telah diintegrasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menetapkan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri, namun tetap mengutamakan prinsip kesederhanaan, kemudahan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Pengaturan ini menunjukkan usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam praktik pernikahan di masyarakat.Meski demikian, masih ada perbedaan antara konsep ideal berdasarkan hadis dan KHI dengan praktik yang ada di masyarakat. Sebagian orang masih memahami mahar secara sempit sebagai sesuatu yang harus memiliki nilai tinggi, yang bertentangan dengan prinsip kemudahan yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami konsep mahar secara menyeluruh, baik dari perspektif hadis maupun dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam.Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahar dari perspektif hadis serta mengkaji pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menilai relevansi antara kedua sumber tersebut dalam menjawab perubahan praktik mahar di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan setiap temuan dalam penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya ilmu Hukum Keluarga Islam serta menjadi pedoman dalam memahami konsep mahar dengan lebih proporsional dan aplikatif.

Pembahasan

Dalam hukum Islam, mahar adalah elemen fundamental dalam pernikahan yang memiliki aspek hukum, sosial, dan etika. Mahar tidak hanya dianggap sebagai kewajiban dalam perjanjian nikah, tetapi juga sebagai tanda penghargaan dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Dari sudut pandang hadis, mahar bukan ditentukan oleh jumlah atau nilainya, tetapi tergantung pada kemampuan dan kerelaan, seperti yang ditunjukkan dalam hadis yang memperbolehkan mahar berupa cincin dari besi atau hafalan Al-Qur'an. (Izzuddin, 2019).Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai mahar terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa mahar adalah tanggung jawab calon suami yang harus diberikan kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, tetap dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan. Namun, di lapangan, sering kali mahar dianggap sebagai simbol status sosial yang dapat membebani dan menyimpang dari prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.Oleh karena itu, analisis mengenai konsep mahar dalam sudut pandang hadis dan Kompilasi Hukum Islam sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih seimbang dan relevan dengan keadaan

masyarakat, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dengan cara yang sederhana, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pengertian dan Dasar Hukum Mahar dalam Islam

Mahar dalam bahasa Arab dikenal sebagai ṣadāq atau mahr, yang secara harfiah bermakna pemberian atau hadiah yang disampaikan dengan tulus. Dalam konteks ini, para ahli hukum mendefinisikan mahar sebagai pemberian yang wajib dari pihak pria kepada wanita sebagai konsekuensi dari pernikahan yang sah(Hj Muh. Ali, 2013a). Mahar bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari institusi perkawinan dalam Islam yang mencerminkan penghargaan terhadap wanita. Oleh karena itu, mahar memiliki makna yang lebih dalam, yaitu sebagai pengakuan terhadap hak-hak wanita dalam ikatan pernikahan.Dari sisi hukum Islam, mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami saat menikah, meskipun sebagian ulama tidak menganggapnya sebagai salah satu rukun nikah(Adly, 2026). Kewajiban ini bersifat mengikat dan menjadi hak sepenuhnya bagi istri, yang tidak boleh diambil atau dikurangi tanpa persetujuannya. Para fuqaha sepakat bahwa mahar tetap harus ada meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam kontrak pernikahan, sehingga jika pernikahan terjadi tanpa penyebutan mahar, suami tetap berkewajiban memberikan mahar yang layak (mahr al-mitsl). Ini menunjukkan bahwa mahar memiliki posisi yang penting sebagai konsekuensi hukum dalam pernikahan(Hj Muh. Ali, 2013b).

Dasar hukum mahar di dalam Al-Qur'an secara jelas tertulis dalam QS. An-Nisa ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada wanita dengan sepenuh hati. Ayat ini menunjukkan bahwa mahar adalah hak wanita yang harus diberikan dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Selain itu, ayat ini juga menyiratkan bahwa mahar bukanlah alat untuk merendahkan wanita, tetapi sebagai wujud penghormatan dan pengakuan terhadap martabatnya(Hj Muh. Ali, 2013b). Dengan demikian, landasan Qur'ani ini menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban yang memiliki nilai spiritual dan etika dalam perkawinan Islam.Dalam kajian fikih, mahar memiliki posisi yang berbeda karena meskipun tidak termasuk rukun nikah, ia menjadi bagian penting dari konsekuensi akad(Armandhani, 2021). Para ulama mengklasifikasikan mahar menjadi beberapa jenis, seperti mahar musamma (mahar yang tercantum dalam akad) dan mahar mitsil (mahar yang disesuaikan dengan norma keluarga atau komunitas). Selain itu, fikih juga memberikan kebebasan dalam bentuk mahar, yang dapat berupa uang, barang, atau manfaat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan pilihan yang luas dalam menentukan mahar sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat(Hud, Eka Nuraini, 2022).

Oleh karena itu, konsep mahar dalam Islam tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, penghormatan, dan kesejahteraan. Mahar berperan sebagai bentuk tanggung jawab suami sekaligus perlindungan terhadap hak-hak wanita dalam pernikahan. Keberadaan mahar yang didasarkan pada Al-Qur'an dan dikuatkan oleh kajian fikih menunjukkan bahwa mahar adalah elemen penting yang tak terpisahkan dari tujuan perkawinan, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan adil.

Mahar dalam Perspektif Hadis

Dalam pandangan hadis, ide mengenai mahar dalam Islam menunjukkan adanya ruang yang luas untuk fleksibilitas, baik dari segi bentuk maupun jumlahnya. Hal ini terlihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berasal dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi. Dalam kisah itu, seorang sahabat berkeinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki harta. Rasulullah ﷺ tetap menyarankan untuk mencari mahar, meskipun itu hanya berupa cincin dari besi. Arahan ini mengimplikasikan bahwa mahar memiliki posisi yang signifikan sebagai hak istri, tetapi tidak harus dalam nilai yang besar. Bahkan, ketika sahabat tersebut tidak memiliki apapun, Rasulullah ﷺ menikahkannya dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang dimilikinya. Ini memberikan landasan kuat bahwa mahar dalam Islam tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi.

Hadis ini juga menegaskan bahwa hafalan atau pengajaran Al-Qur'an bisa digunakan sebagai mahar, yang menunjukkan bahwa mahar dapat berupa manfaat atau jasa, bukan sekadar barang fisik(Irawan et al., 2019). Para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari menjelaskan bahwa diperbolehkannya hal ini menjadi bukti bahwa apapun yang memiliki nilai manfaat dan diterima dalam syariat bisa dijadikan sebagai mahar(Al Ghifari, 2021). Oleh sebab itu, konsep mahar dalam Islam sangat mengedepankan nilai kebermanfaatan, termasuk ilmu pengetahuan, dalam hal ini berupa pengajaran Al-Qur'an kepada istri.Lebih jauh, hadis ini mencerminkan prinsip kemudahan (taysir) dalam Islam, terutama dalam aspek pelaksanaan pernikahan. Rasulullah ﷺ tidak menyulitkan sahabat yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan tetap mendorong pelaksanaan pernikahan dengan mahar yang sangat sederhana. Hal ini juga didukung oleh pemikiran Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni yang menyatakan bahwa mahar bisa sedikit atau banyak, asalkan disepakati dan tidak melanggar syariat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan mahar sebagai beban, melainkan sebagai alat untuk mempermudah proses pembentukan keluarga(Al Ghifari, 2021).

Dari sudut pandang fikih, hadis ini memberikan dampak bahwa mahar tidak perlu bernilai tinggi atau bersifat material, tetapi bisa disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keleluasaan dalam menetapkan mahar, baik berupa uang, barang, maupun jasa(Irawan et al., 2019). Oleh karena itu, mahar tidak dimaksudkan sebagai lambang kemewahan atau status sosial, tetapi sebagai ungkapan keseriusan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Fleksibilitas ini adalah salah satu bukti bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsep mahar dalam pandangan hadis menekankan beberapa pokok pikiran utama, yaitu tidak harus mahal, bisa berupa manfaat atau jasa, serta harus disesuaikan dengan kapasitas. Hadis mengenai mahar berupa cincin besi dan hafalan Al-Qur'an menjadi pijakan bahwa Islam mengutamakan kemudahan, keikhlasan, dan kebermanfaatan dalam pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang konsep mahar ini sangat vital agar praktik pernikahan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan tetap fokus pada tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.

Konsep Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, aturan yang mengatur tentang mahar dijabarkan secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama pada Pasal 30 hingga Pasal 34. Pasal 30 menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban calon suami yang perlu diberikan kepada calon istri berdasarkan kesepakatan antara keduanya(Utami, 2015). Ketentuan ini menunjukkan bahwa mahar memiliki status sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang harus diperhatikan, sekaligus menggarisbawahi pentingnya prinsip kesepakatan dan kerelaan dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar(Dwi Apriliyani J Nusi et al., 2023).Selanjutnya, Pasal 31 mengingatkan bahwa penetapan mahar harus didasarkan pada prinsip mudah dan sederhana(Utami, 2015). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam yang tidak ingin adanya kesulitan dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya prinsip ini, hukum mempromosikan agar mahar tidak menjadi beban keuangan atau alat untuk menunjukkan status sosial, tetapi sebagai simbol yang tetap mempertimbangkan daya beli calon suami dan situasi sosial masyarakat(Halim & Chadziq, 2023).

Pasal 32 menjelaskan bahwa hak atas mahar sepenuhnya dimiliki oleh istri(Hilmi, 2024). Artinya, setelah mahar diberikan, tidak ada pihak, termasuk suami, yang memiliki hak untuk menariknya kembali atau menggunakannya tanpa persetujuan istri. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum atas hak ekonomi perempuan dalam pernikahan dan menekankan posisi mahar sebagai penghargaan terhadap otonomi serta kepemilikan istri.Lebih lanjut, Pasal 33 mengatur bahwa pembayaran mahar dapat dilakukan secara tunai atau ditunda, tergantung pada kesepakatan di antara kedua pihak(Doris et al., 2021). Ketentuan ini mencerminkan keluwesan hukum dalam menyesuaikan berbagai kondisi ekonomi calon pasangan. Dengan demikian, hukum memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menentukan waktu dan metode pembayaran sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa menghilangkan kewajiban tersebut.Di sisi lain, Pasal 34 menekankan bahwa mahar bukanlah syarat utama dalam perkawinan. Meskipun demikian, keberadaannya tetap dianggap penting sebagai bagian dari konsekuensi hukum dan moral dalam akad nikah. Ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perkawinan dapat sah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, tetap ada kewajiban bagi suami untuk memberikannya. Dengan demikian, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan mencerminkan keseimbangan antara aspek normatif dan praktis dalam pengaturan mahar, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemudahan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Praktik Mahar Dalam Masyarakat

Fenomena mahar dalam pernikahan di masyarakat mencerminkan dinamika yang sering tidak sejalan dengan konsep ideal dalam ajaran Islam. Secara normatif, mahar seharusnya menjadi bentuk penghargaan dan tanggung jawab calon suami terhadap calon istri, bukan dianggap sebagai beban atau simbol kemewahan(Khalil et al., 2025). Namun dalam praktik sehari-hari, mahar sering kali mengalami perubahan makna, di mana nilai yang ditentukan oleh budaya dan kebiasaan lokal berpengaruh besar. Dalam

banyak situasi, mahar lebih dari sekadar simbol keikhlasan dan menjadi ukuran prestise yang mencerminkan status sosial keluarga.Pengaruh status sosial merupakan salah satu pendorong utama tingginya nilai mahar dalam pernikahan(Zahra & Rositama, 2024). Di beberapa komunitas, besarnya mahar sering diasosiasikan dengan kehormatan keluarga, tingkat pendidikan, dan latar belakang ekonomi dari calon mempelai perempuan. Hal ini membuat mahar yang seharusnya sederhana berubah menjadi ajang persaingan sosial. Kondisi ini dapat memberi tekanan pada calon suami untuk memenuhi ekspektasi yang ada, yang pada gilirannya bisa menghambat berlangsungnya pernikahan atau mengarah pada praktik yang bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam.

Di sisi lain, bentuk mahar di masyarakat sangat bervariasi dan menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Mahar tidak terbatas pada uang atau emas, tetapi bisa juga berupa barang berharga lainnya, jasa, atau hafalan Al-Qur'an, sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis Nabi. Variasi ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang yang cukup luas untuk menentukan bentuk mahar selama tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, dalam praktik, pemilihan bentuk mahar sering lebih dipengaruhi oleh tradisi dan nilai simbolis dalam masyarakat daripada oleh pertimbangan kemudahan dan kemampuan.Perubahan dari konsep ideal mahar menuju praktik yang dipengaruhi oleh budaya menunjukkan adanya keterhubungan yang kompleks antara ajaran agama dan kenyataan sosial(Azizah et al., 2021). Di satu sisi, agama memberikan prinsip-prinsip dasar yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan kemudahan. Di sisi lain, budaya lokal juga membentuk pandangan masyarakat tentang mahar sebagai simbol status dan identitas sosial. Interaksi ini menghasilkan praktik mahar yang beragam, tetapi sering kali menyimpang dari tujuan awal yang diinginkan oleh syariat.

Dengan demikian, sangat penting untuk menyadari bahwa praktik mahar di masyarakat merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai agama dan budaya(Jawa & Ngajum, n.d.). Sebaiknya, nilai-nilai Islam menjadi landasan utama dalam menentukan mahar, sedangkan budaya berfungsi sebagai pelengkap yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembalikan pemahaman masyarakat mengenai konsep mahar yang proporsional, yaitu sebagai bentuk penghormatan yang tidak memberatkan, serta sebagai ajang untuk menghasilkan pernikahan yang sederhana, adil, dan sesuai dengan tujuan dalam hukum Islam.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa mahar memiliki peranan yang sangat vital dalam hukum Islam, baik dari sudut pandang hukum, sosial, maupun spiritual. Mahar bukan hanya sekadar hadiah simbolis, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak wanita dalam sebuah pernikahan. Dalam pandangan hadis, mahar memiliki sifat yang fleksibel, tidak ada batasan jumlah, serta dapat berupa barang atau manfaat, asalkan disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan berpegang pada prinsip

kemudahan.Selanjutnya, dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur mahar secara menyeluruh melalui Pasal 30 hingga Pasal 34, yang mencakup prinsip kesepakatan, kesederhanaan, kepemilikan penuh oleh istri, dan kemudahan dalam proses pembayaran. Aturan ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional, demi memberikan kepastian hukum dan menjaga keadilan dalam praktik pernikahan.

Namun, dalam praktik di masyarakat, makna mahar sering mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh budaya dan status sosial. Mahar sering dianggap sebagai simbol status dan ukuran kehormatan keluarga, sehingga dapat menimbulkan beban ekonomi bagi calon suami dan menyimpang dari prinsip kemudahan yang diajarkan dalam Islam. Situasi ini menggambarkan adanya interaksi antara nilai-nilai agama dan budaya yang mempengaruhi praktik mahar dalam masyarakat.Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep mahar secara menyeluruh dan proporsional, baik dari perspektif hadis maupun Kompilasi Hukum Islam, agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan syariat. Mahar sebaiknya dilihat sebagai bentuk penghargaan yang tidak membebani, serta sebagai alat untuk mewujudkan pernikahan yang sederhana, adil, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

Adly, M. A. (2026). *KONSEP MAHAR (ṢIDĀQ) DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM : ANALISIS FIKIH TERHADAP KETENTUAN DAN*. *3*(2), 270–281.

Al Ghifari, H. (2021). Hafalan dan Pengajaran Alquran sebagai Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, *1*(1), 53–71. https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i1.1234

Armandhani, A. D. (2021). Reni rozalina. *Skripsi*, 45–65.

Azizah, N., Sudirman, S., & Susamto, B. (2021). Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan "Tompangan" Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, *7*(1), 39. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517

Damis, H. (2016). Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012). *Jurnal Yudisial*, *Vol.* *9*(1), 24–25. http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27

Doris, E., Permanasari, L., & Karim. (2021). Penyelesaian Sengketa Mahar Muajjalah (Mahar Terhutang) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Judiciary*, *10*(1), 34–37.

Dwi Apriliyani J Nusi, Nur Mohamad Kasim, & Weny Almarovid Dungga. (2023). Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan. *The Juris*, *7*(2), 471–476. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1123

Halim, A., & Chadziq, A. L. (2023). Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madhab Syafi'i Dan Madzab Hanafi. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, *2*(2), 475–493. https://doi.org/10.33754/masadir.v2i2.590

Hilmi, H. (2024). Jurnal Hukum Islam Uhuyyy. *Jurnal Hukum Islam. Vol*, *13*(November), 256–269.

Hj Muh. Ali, H. (2013a). Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar. *Jurnal Fiqh*, *10*(1), 57–76. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol10no1.3

Hj Muh. Ali, H. (2013b). Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar. *Jurnal Fiqh*, *10*(1), 57–76. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol10no1.3

Hud, Eka Nuraini, E. W. N. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(2), 137–149. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138

Irawan, I., Jayusman, J., & Hermanto, A. (2019). Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, *6*(2), 15–36. https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083

Izzuddin, A. (2019). *Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang*. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 14*(1), 42–51. https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.42-51. Retrieved from Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jawa, A., & Ngajum, D. I. (n.d.). *DALAM TRADISI SELAMATAN PERNIKAHAN*. *15*(1), 34–47. Retrieved https://repository.uin-malang.ac.id/1417/

Khalil, M., Kuswendi, A., & Kusmawaningsih, S. (2025). Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat. *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga*, *1*(2), 15–24. https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/868

Utami, S. (2015). *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 Tahun 1991) Tentang Kompilasi Hukum Islam*. (1), 19.

Zahra, N. F., & Rositama, W. (2024). *Hyperreality to Misery: Migrant's Worker's Life in Hossine's Me Migrant Selected Poems*. *Surakarta English and Literature Journal, 7*(1), 71–85. https://doi.org/10.52429/selju.v7i1.203. Retrieved from Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang